



NOTARIS

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-00994.AH.02.01. Tahun 2021 Tanggal 05 November 2021

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) PENDIRIAN

KOPERASI JASA GLOBAL AKSES SEJAHTERA

NOMOR : - 11 -

TANGGAL : 26 Agustus 2024

Jl. Toto Tengah (Malioboro), Desa Toto Utara
Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango - Prov. Gorontalo Kode Pos (96554)
No. Hp. 082188488461, E.mail:gian.mokoginta@gmail.com

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) PENDIRIAN

KOPERASI JASA GLOBAL AKSES SEJAHTERA

Nomor : -11-

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO



Pada hari ini, Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 13.30 WITA (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah),----
- Menghadap kepada saya, **GIANNINI MOKOGINTA Sarjana Hukum., Magister Hukum., Magister Kenotariatan.,** Notaris Kabupaten Bone Bolango dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini.-----

I. Tuan BHRUN USMAN, lahir di Tapa. Kab. Gorontalo, pada tanggal 21-03-1980 (dua puluh satu maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

7503152103800002, diperlihatkan kepada saya,

Notaris. -----

II. Tuan FANCE AHMAD, Sarjana Peternakan, lahir

di Gorontalo, pada tanggal 09-11-1986

(sembilan november seribu sembilan ratus

delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,

Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan

Moh. Yamin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

007, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota

Selatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

7571020911860004, diperlihatkan kepada saya,

Notaris. -----

III. Tuan FARID GOBEL, lahir di Gorontalo, pada

tanggal 12-04-1991 (dua belas april seribu

sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di lingkungan IV, Kelurahan Padengo,

Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,

Propinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 7503021204910001, diperlihatkan

kepada saya, Notaris. -----

- Menurut keterangan para penghadap, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KOPERASI JASA GLOBAL AKSES SEJAHTERA yakni selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 18-08-2024 (delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh empat), berlangsung pukul 10.00 WITA (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah). Bertempat di Rumah Makan Dapur Lo Membramo, yang dihadiri oleh 46 (empat puluh enam) orang pendiri yaitu: ----

1. **Tuan BHRUN USMAN**, lahir di Tapa. Kab. Gorontalo, pada tanggal 21-03-1980 (dua puluh satu maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

7503152103800002, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

2. **Tuan FANCE AHMAD, Sarjana Peternakan,**
lahir di Gorontalo, pada tanggal 09-11-
1986 (sembilan november seribu sembilan
ratus delapan puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat
tinggal di Jalan Moh. Yamin, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan
Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
7571020911860004, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

3. **Tuan FARID GOBEL,** lahir di Gorontalo, pada
tanggal 12-04-1991 (dua belas april seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di lingkungan IV,
Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 7503021204910001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

4. Tuan MOHAMAD EFENDI LASULIKA, Magister

Komputer, lahir di Suwawa, pada tanggal 29-04-1989 (dua puluh sembilan april seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503032904890001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

5. Tuan JUFRIN MOHI, Sarjana Komputer lahir

di Paguat, pada tanggal 24-01-1986 (dua puluh empat januari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

7571062401860002, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

6. **Tuan YUSUF MILE**, lahir di Gorontalo, pada
tanggal 31-03-1981 (tiga puluh satu maret
seribu sembilan ratus delapan puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo,
Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,
Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 7503023103810001,
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

7. **Tuan YASIN BAKAR**, lahir di Gorontalo, pada
tanggal 29-03-1982 (dua puluh sembilan
Maret seribu sembilan ratus delapan puluh
dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Lainnya, bertempat tinggal di Jalan Moh.
Yamin, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 002
Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
7571022903820001, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

8. **Tuan APRIYANTO J. MUKO**, lahir di Dulamayo, pada tanggal 21-04-1998 (dua puluh satu april seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Bilantiala, Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501112104980002, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

9. **Tuan JAFAR KATILI**, lahir di Molutabu, pada tanggal 23-01-1976 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503082301760001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

10. **Tuan RULYAN HASAN**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 06-12-1963 (enam desember

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Mayor Dullah,
Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 004
Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
7571021612830004, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

11. **Tuan DEDEDEN YASIN**, lahir di Marisa, pada
tanggal 01-01-1991 (satu Januari seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Desa Tingkohubu,
Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango,
Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 7504040101910006,
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

12. **Tuan SUNARTO TALIKI**, lahir di Paguyaman,
pada tanggal 06-05-1983 (enam mei seribu
sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Dosen, bertempat

tinggal di Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga
003 Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7503070605830001, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

13. **Tuan YAMIN KADIR**, lahir di Kabila, pada
tanggal 04-05-1980 (empat mei seribu
sembilan ratus delapan puluh), Warga
Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa
Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten
Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
7504100405800002, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

14. **Tuan MUHAMAD KAI**, Sarjana Komputer,
lahir di Paguyaman, pada tanggal 17-05-
1993 (tujuh belas mei seribu sembilan
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
Dusun Ulango, Desa Sosial, Kecamatan

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7502011705930002, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

15. **Tuan ARIFF MARWAN**, lahir di Gorontalo,
pada tanggal 02-01-1990 (dua Januari
seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jend
Katamso, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga
001 Kelurahan Donggala, Kecamatan
Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7571020201900001, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

16. **Tuan NURMAN ALIANSYAH PUTRA Z.**, lahir di
Lasido, pada tanggal 29-05-1996 (dua puluh
sembilan mei seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Dusun PU, Desa Iloheluma,
Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo,

Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 7501092905960001,
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

17. **Tuan OLWIN A. MUDJU**, lahir di Gorontalo,
pada tanggal 04-12-1986 (empat desember
seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Dusun Sentral, Desa
Parungi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
7501090412860001, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

18. **Tuan FERDINAL AULA**, lahir di Poso, pada
tanggal 04-02-1984 (empat february seribu
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Selatan, Desa Bukit
Tinggi, Kecamatan Popayato, Kabupaten
Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor

7504010402480001, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

19. **Tuan WIRTON NGADI**, lahir di Paguyaman,
pada tanggal 04-08-1993 (empat agustus
seribu sembilan ratus sembilan puluh
tiga), Warga Negara Indonesia,
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun
Bulumbu Timur, Desa Mustika, Kecamatan
Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Propinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7502010408930001, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

20. **Tuan ERWIN DJAFAR**, lahir di Gorontalo,
pada tanggal 17-03-1986 (tujuh belas Maret
seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Buruh
Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di
Jalan BIPP, Rukun Tetangga 002/ Rukun
Warga 005 Kelurahan Wongkaditi Timur,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 7571031703860004,
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

21. **Tuan ARIANCE MAHMUD**, lahir di Gorontalo,
pada tanggal 02-05-1997 (dua mei seribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa
Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7571050205970001, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

22. **Tuan ZULKIFLI MANDJURUNGI**, lahir di
Gorontalo, pada tanggal 10-11-1996
(sepuluh november seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Jend. Katamso, Rukun
Tetangga 001/ Rukun Warga 002, Kelurahan
Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor

7571091011960001, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

23. **Tuan ARMAN MUSTAPA**, lahir di Paguyaman,
pada tanggal 04-02-1983 (empat februari
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa
Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten
Boalemo, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
7502010402830001, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

24. **Tuan IWAN H. AJA**, lahir di Gorontalo,
pada tanggal 07-09-1979 (tujuh september
seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia,
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan
Brigjen Piola Isa, Rukun tetangga 002/
Rukun Warga 002, Kelurahan Wongkaditi
Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor

7571030709790001, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

25. **Tuan KASMAN MALAPO**, lahir di Gorontalo,
pada tanggal 10-12-1995 (sepuluh desember
seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Lainnya, bertempat tinggal di Jalan
B.I.P.P, Rukun Tetangga 002/ Rukun warga
003, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan
Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7571031002950005, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

26. **Tuan KARNI D.PALILATI**, lahir di Telaga,
pada tanggal 01-10-1968 (satu oktober
seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan
Pilohayanga Dusun III, Desa Hulawa,
Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 7501020110680001,

diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

27. **Tuan ALIM H. AJA**, lahir di Molingkapoto,

pada tanggal 05-06-2000 (lima juni dua

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

ribu), Warga Negara Indonesia,

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di

Dusun Dilombata, Desa Botungobungo,

Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo

Utara, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor 7505020506000005,

diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

28. **Tuan SYARIF TOHOPI**, lahir di Gorontalo,

pada tanggal 20-09-1984 (dua puluh

september seribu sembilan ratus delapan

puluh empat), Warga Negara Indonesia,

Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di

Dusun II, Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga,

Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

7501022009840004, diperlihatkan kepada

saya, Notaris. -----

29. **Tuan HOLDIYANTO KOLOISI**, lahir di Bilungala, pada tanggal 14-02-1995 (empat belas februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503041402950001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

30. **Tuan EDWARD A. AGAMA**, lahir di Manado, pada tanggal 20-10-1995 (dua puluh oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan K.H Adam Zakaria, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 001, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571032010950002, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

31. **Tuan YUNUS USMAN**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 03-06-2003 (tiga juni dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hi. Aloe Saboe, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 003, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571030306030002, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

32. **Tuan FRANS Y. MAWIKERE L.L.R**, lahir di Tomohon, pada tanggal 08-11-1960 (delapan november seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tilango, Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501130811600001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

33. **Tuan DUDIYANTO PAKAYA**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 31-10-1978 (tiga puluh satu oktober seribu sembilan ratus tujuh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Beringin, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501013110780001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

34. **Tuan RONAL HUSAIN**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 12-07-1998 (dua belas juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan BIPP, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 003, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

7571031207980005, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

35. **Tuan IDRIS TUNE KOLI**, lahir di
Tuladenggi, pada tanggal 02-04-1981 (dua
april seribu sembilan ratus delapan puluh
satu), Warga Negara Indonesia,
Transportasi, bertempat tinggal di Dusun
II, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga
Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7501100204810001, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

36. **Tuan ARIEF SUILA**, lahir di Bulontala,
pada tanggal 13-04-1996 (tiga belas april
seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), Warga Negara Indonesia,
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa
Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7503121304960001, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

37. **Tuan FAHRID MATITI**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 03-02-1996 (tiga februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sabua, Desa Iloheluma, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501090302960002, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

38. **Tuan SYUKRAN ISHAK**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 18-01-1999 (delapan belas januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan G. Tilongkabila, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 001, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571060801990001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

39. **Tuan IRFAN MAHMUD**, lahir di Gorontalo,
pada tanggal 11-04-1996 (sebelas april
seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jend.
Pol. Anton Sudjarwo, Rukun Tetangga 002/
Rukun Warga 003, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,
Propinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 7571081104960001,
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

40. **Tuan ICON ABDULLAH**, lahir di Kabila,
pada tanggal 19-05-1995 (sembilan belas
mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten
Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor
7503071905950001, diperlihatkan kepada
saya, Notaris. -----

41. **Tuan IRHAM MOOTALU**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 01-03-1978 (satu maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pilohayanga Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501020103780001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

42. **Tuan ALFIAN LANTI**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 11-11-1976 (sebelas november seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 005, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571051111760001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

43. **Tuan HARSON IDRIS**, lahir di Tunggulo,
pada tanggal 29-11-1990 (dua puluh
sembilan november seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Deas
Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7503062911900001, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

44. **Tuan ZULKARNAI HATIBIE**, lahir di
Gorontalo, pada tanggal 09-09-1984
(sembilan september seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS),
bertempat tinggal di Jalan Barito, Desa
Ayula Tilango, Kecamatan Bulango selatan,
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 7571030909840004, diperlihatkan
kepada saya, Notaris. -----

45. **Tuan IDRUS MOLI**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 08-08-1977 (delapan agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503020808770002, di perlihatkan kepada saya, Notaris.-----

46. **Tuan YAYAN S. KAMALA**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 14-02-1986 (empat belas februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Pangadaa, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 75710111402860001, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- (Berita Acara Rapat Pembentukan KOPERASI JASA GLOBAL AKSES SEJAHTERA tersebut yang aslinya-

bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi.-----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. ----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

-----**BAB I**-----

-----**PENDIRIAN**-----

-----**Nama dan Tempat Kedudukan**-----

-----**Pasal 1**-----

- 1) Koperasi ini bernama KOPERASI JASA GLOBAL AKSES SEJAHTERA dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-----
- 2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan H. Khalid Hasiru, Desa Permata, Kecamatan

Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo.-----

| 3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan lintas
| kabupaten/kota dalam provinsi gorontalo.-----

| 4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka
Tempat Pelayanan Koperasi, kantor cabang, kantor
cabang pembantu dan kantor kas, sesuai dengan
wilayah keanggotaan Koperasi.-----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

| 1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu jangka
waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

| 2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka
waktu berdirinya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.-----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

| 1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan
kinerja usaha jasa untuk kesejahteraan
anggota.-----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha:-----

a. Utama, yaitu:-----

Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI

61994): Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.-----

b. Tambahan, yaitu:-----

1. Aktivitas Telekomunikasi Dengan

Kabel. (KBLI 61100): Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti

pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum;-----

2. **Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel**

(KBLI 61200): Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Keempatnya mencakup

pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentranmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui

operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.-----

3. Internet Service Provider (KBLI

61921): Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.---

4. Perdagangan Eceran Berbagai Macam

Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)

(KBLI 47112): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

warung atau toko bahan kebutuhan pokok.-----

5. Perdagangan Eceran Alat

Telekomunikasi (KBLI 47414): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.-----

c. Pendukung, Yaitu:-----

1. Perdagangan Besar Peralatan Dan

Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

gelas, peralatan sendok, pisau,
garpu, peralatan dari kayu, barang
dari anyaman dan barang dari gabus,
karpas dan sebagainya.-----

- | 3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
| Koperasi menyusun Rencana Strategis.-----

-----BAB II-----

-----MODAL KOPERASI-----

-----Pasal 4-----

- | 1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian
| Koperasi sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat
| ratus lima puluh ribu rupiah). yang terdiri
| dari:-----

| a. Simpanan Pokok sebesar Rp.2.300.000 (dua
| juta tiga ratus ribu rupiah).-----

| b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 1.150.000 (satu
| juta seratus lima puluh ribu rupiah).-----

- | 2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, dan
| modal pinjaman.-----

- | 3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud
| dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan

pemupukan modal yang berasal dari modal
penyertaan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- 1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:
 - a. anggota; dan
 - b. anggota luar biasa.
- 2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan tindakan hukum;
 - c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok.
- 3) Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar

atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----

4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----

5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;-----

6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Kewajiban dan Hak Anggota**-----

-----**Pasal 6**-----

- 1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;-----
 - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang
besaran dan tata caranya ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga;-----

e. memanfaatkan layanan unit simpan pinjam
yang disediakan oleh Koperasi.-----

2) Setiap anggota berhak: -----

a. mendapat pelayanan unit simpan pinjam yang
telah disediakan oleh Koperasi;-----

b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila
diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----

c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha
Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan
Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan
transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-
masing anggota dengan Koperasi;-----

d. mendapatkan pengembalian simpanan yang
menjadi miliknya apabila keluar dari
keanggotaan, dan atau sisa hasil
penyelesaian Koperasi apabila Koperasi
membubarkan diri atau dibubarkan oleh
Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya
kepada Koperasi;-----

e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus
atau Pengawas.

Anggota Luar Biasa

Pasal 7

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa

Pasal 8

- 1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
 - d. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 9

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:

a. Rapat Anggota.

b. Pengurus.

c. Pengawas.

Rapat Anggota

Pasal 10

1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

2) Rapat Anggota terdiri dari:

a. Rapat Anggota;

b. Rapat Anggota Luar Biasa.

3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;

b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan
Pengurus dan Pengawas; -----
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi, serta
pengesahan laporan keuangan;-----
- e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan
Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; ----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan,
kepailitan, dan--pembubaran Koperasi. -----

4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara
fisik dengan ketentuan semua Anggota telah
diberitahu secara tertulis dan semua Anggota
memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Anggota.-----

Penyelenggaraan Rapat Anggota -----

Pasal 11 -----

- 1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi;-----
- 2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas;-----
- 3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus; -----
- 4) Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota;----
- 5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- Kuorum dan Pengambilan Keputusan -----

----- Pasal 12 -----

- 1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;-----

2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya mempunyai satu hak suara;

3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;-----

4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan;-----

5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama;-----

6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi;-

7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain;

8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup;-----

9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan;-----

11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan;-----

2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-----

3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----

a.laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta-hasil yang telah dicapai;--

b.laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan-tersebut;---

c.laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam

satu tahun buku; dan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----

d. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.---

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota;-----

2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan

mengesahkan antara lain:-----

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----

b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;-----

c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----

e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;atau-----

f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.---

3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pengurus**-----

-----**Persyaratan Pengurus**-----

-----**Pasal 15**-----

1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;-----

2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:-----

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----

b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan

usaha serta semangat kewirausahaan;-----

c. tidak pernah dihukum karena melakukan

tindak pidana yang merugikan koperasi,

keuangan negara, dan/atau yang berkaitan

dengan sektor keuangan, dalam waktu----

5(lima) tahun sebelum pengangkatan.-----

3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai

pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga.-----

**--Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian
Pengurus-----**

-----Pasal 16-----

1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari: -

a. seorang ketua; -----

b. seorang sekretaris; -----

c. seorang bendahara.-----

2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang

Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang

diantaranya ditetapkan sebagai Ketua

Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota;-----

3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.-----

4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.-----

5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;-----

6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.-----

7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. -----

8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.-----

-----Kewenangan Pengurus-----

----- Pasal 17 -----

1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di

luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: -----

a. membeli, menjual, mengagunkan atau

melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----

b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; -----

c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; -----

d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; -----

e. harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.-----

2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban,

pembagian tugas dan kewenangan masing-masing

Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -

PENGAWAS

Pasal 18

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.

2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi;---

b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;-----

c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;---

d. pengawas koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi;---

e. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian;---

f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan -----

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi,

keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.-----

3) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----

a. seorang Ketua; -----

b. 1 (satu) orang Anggota;-----

4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;-----

5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----

6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-

7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----

8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 19 -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam-Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

-----**BAB V**-----

-----**SISA HASIL USAHA**-----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 20** -----

1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang

digunakan untuk:-----

a. dana cadangan;-----

b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-----

c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;-----

d. dana pendidikan perkoperasian;-----

e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;-----

f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-----

2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dana Cadangan

Pasal 21

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Defisit Hasil Usaha

Pasal 22

- 1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
- 2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
- 3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.

-----BAB VI-----

-----PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA-----

-----Pasal 23-----

1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;-----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola;-----

3) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau PeraturanKhusus.-----

4) Pengelolaan organisasi dan usaha termasuk produk simpanan dan/atau pinjaman koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

-----BAB VII-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN-----

-----Pasal 24-----

1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain;-----

2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.-----

3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.-----

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

-----BAB VIII-----

--- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM ---

----- Pembubaran -----

----- Pasal 25 -----

1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:-----

a. Keputusan Rapat Anggota; -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;----
- 2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga per-empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.-----
- 3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $1/5$ (satu per lima) jumlah Anggota. -
- 4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota. -----
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- 6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.-----

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

- 1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----
- 2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 27** -----

- 1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----
- 2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. -----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 28** -----

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15,

Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:-----

Pengurus: -----

Ketua : BAHRUN USMAN-----

Sekretaris : FANCE AHMAD, S.Pt-----

Bendahara : FARID GOBEL-----

Pengawas: -----

Ketua : MOHAMAD EFENDI LASULIKA, M.Kom-----

Anggota : JUFRIN MOHI, S.Kom-----

Anggota : YUSUF MILE-----

Pengangkatan anggota Pengurus dan pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian.-----

II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

- Dibuat dan dilangsungkan di Bone Bolango, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nyonya FITRIANI DEU**, Sarjana Administrasi Publik, lahir di Kabila, pada tanggal 29-12-2000 (dua puluh sembilan desember dua ribu), Karyawan Kantor Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di

GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BONE BOLANGO

Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan Nomor Induk Kependudukan 7503026912000001.-----

2. **Nona PRATIWI IBRAHIM**, Sarjana Hukum, lahir di Tilamuta pada tanggal 12 (dua belas) Juli tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Kantor Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan Nomor Induk Kependudukan: 7502065207980002.-----

-----sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani dan dibubuhi cap sidik jari pada lembar terpisah oleh para penghadap, serta ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

----- NOTARIS Kabupaten Bone Bolango -----



(GIANNINI MOKOGINTA, S.H., M.H., M.Kn.)